



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 485.A /HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IX/2017

TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU. Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan dengan rumus:
  1. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
  2. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagai mana telah beberapa diubah terakhir, dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor Nomor : 424/Kpts/KPU Kota-015.4369/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 476.A/BA/IX/2017 Tanggal 06 September 2017 Tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Jika Telah Memenuhi Persyaratan perolehan paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Pemilu Tahun 2014, sebanyak 45 kursi x 20% yaitu 9 (Sembilan) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun 2014 sebanyak 324.733 x 25% yaitu 81.183 suara sah;
- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Mengusulkan pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum

  
Encep Supriadi

